



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA FARMASI
PUSAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG :
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**



Nomor : 01 /LAFIAD/PKS/ II /2021

Nomor : 430 /UN30.12/KS/2021

Pada hari ini Senin tanggal 1 bulan Februari tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Kolonel Ckm, Drs. Mas'ud, Apt., M.Si.** : Kepala Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gudang Utara No. 25-26, Kota Bandung, Jawa Barat 40113, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atas nama Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si., M.Si** : Dekan FMIPA Universitas Bengkulu, beralamat di Jalan W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama, sebagaimana dituangkan dalam naskah kerjasama berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan mutu Program Studi Praktek Industri Farmasi dengan mendayagunakan Potensi Sumber Daya yang ada pada kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Kesepakatan ini meliputi Praktek Kerja Industri mahasiswa D3 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum, khususnya di bidang farmasi;
2. Kesepakatan ini menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendukung pelaksanaan Praktek Kerja Industri sebagai berikut :

Paraf 1 :

Paraf 2 :

- a. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan mencantumkan jumlah peserta dan waktu pelaksanaan.
- b. **PIHAK PERTAMA** akan menjawab dengan mempertimbangkan kesempatan yang ada, setelah pengajuan dari **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK KEDUA** menyiapkan Mahasiswa Praktek Kerja Industri untuk:
 - (1) Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktek Kerja Industri;
 - (2) Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang diperlukan untuk Praktek Kerja Industri seperti jas lab, *safety shoes* dll;
 - (3) Menjadi peserta Asuransi Kecelakaan;
 - (4) Menjaga dan merahasiakan segala dokumen **PIHAK PERTAMA** yang berkualifikasi rahasia.

Pasal 3

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama menyusun program kerja, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Praktek Kerja Industri;
2. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan pembimbing untuk kegiatan Praktek Kerja Industri;
3. **PIHAK KEDUA** mempersiapkan administrasi dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Industri;
4. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu antara kedua belah pihak;
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan nilai dan menerbitkan Surat Keterangan Praktek Kerja Industri bagi mahasiswa yang telah selesai Praktek Kerja Industri, dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** atau personil yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
6. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas ketidaksesuaian dan kerusakan sarana/fasilitas yang terjadi yang disebabkan oleh mahasiswa Praktek Kerja Industri.

Pasal 4

PENDANAAN

Segala beban Pembiayaan yang diakibatkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5



WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai awal pelaksanaan Praktek Kerja Industri selama 3 tahun tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan 01 Februari 2023 dan dapat direvisi atau sampai dengan dilakukan peninjauan kembali oleh kedua belah pihak atas prinsip-prinsip kerjasama dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.

Pasal 6

LAIN - LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan praktek kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

Paraf 1 : 
Paraf 2 : 

2. Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan/penambahan pasal/ ayat dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam naskah perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Naskah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani ini atas materai secukupnya di Bandung pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua), seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA

Dekan

Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam



Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si., M.Si.
NIP. 197208041998021002


PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Farmasi

Pusat Kesehatan Angkatan Darat,



Drs. Mas'ud, Apt., M.Si.
Kolonel Ckm NRP 32502

Paraf 1 : 
Paraf 2 : 